



**P U T U S A N**

**Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan

Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal

Rute-rute

Kabupaten

Kolaka Timur, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX, bertanggal 19 Juli 2006;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka Timur sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah/telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aqim, umur 9 tahun dan anak tersebut kini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Pemohon untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Nomor XX/XX/XXXX, Tanggal 19 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan keduanya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;

Hlm 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan bahkan sudah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa setahu saksi sejak 6 tahun lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Lorong Pasar Lama, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
  - Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu, bahkan setahu saksi Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha galon, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
- Kabupaten Kolaka Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Lorong Pasar Lama, Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 sampai sekarang;
  - Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan selama itu tidak pernah komunikasi

Hlm 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, bahkan menurut kabar Termohon sudah menikah dengan orang lain;

- Bahwa Pemohon sudah pernah diusahakan untuk kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis [Bukti P] yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata

Hlm 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni selama 6 (enam) tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإمساك بمرء معروف أو تسريحه بإحسان

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hlm 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [Syamsuri Alam alias Syamsuri Alam, S,Pd bin Nursalam] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 H, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Ilmiyawanti,**

Hlm 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI**

**Ilman Hasjim, S.HI.,M.H**

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Ilmiyawanti, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>616.000,00</b>



Hlm 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA KIK